



PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2018/PA Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMA, pekerjaan penjual campuran, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 201/Pdt.G/2018/PA Tkl., telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2015, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Rumah orang tua penggugat di Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0054/008/IV/2015, tertanggal 10 Juli 2018;

Hal 1 dari 15 hal Put No 201/Pdt.G/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di rumah orang tua tergugat di Kabupaten Takalar selama 2 (dua) tahun.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama ANAK I Perempuan, Umur 2 tahun saat ini berada dalam asuhan tergugat
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak awal pernikahan sering muncul pertengkaran dan perselisihan namun penggugat berusaha sabar dengan harapan tergugat dapat merubah sikap, namun karena tergugat tidak berubah, akhirnya hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - Bahwa tergugat sering pulang larut malam setelah meminum minuman beralkohol.
 - Bahwa tergugat tidak menghargai penggugat layaknya seorang istri;
 - Bahwa tergugat dalam memberikan uang belanja kepada penggugat mengikuti petunjuk dari ibu tergugat, sehingga keuangan keluarga diatur oleh ibu tergugat .
6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2017, pada saat itu terjadi pertengkaran antara penggugat dengan ibu tergugat, sehingga tergugat meminta untuk dipulangkan.
7. Bahwa sejak bulan Juni 2017 hingga saat ini, penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama, dan penggugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa

Hal 2 dari 15 hal Put No 201/Pdt.G/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya dalam jumlah yang layak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

11. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGUGAT**).
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, Perempuan, Umur 2 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menetapkan Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan dalam jumlah yang layak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 15 hal Put No 201/Pdt.G/2018/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik penggugat maupun tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat rukun membina rumah tangganya dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim berdasarkan persetujuan penggugat dan tergugat telah menunjuk Mediator Musafirah, S. Ag., MHI untuk melakukan mediasi;

Bahwa mediator yang ditunjuk tersebut telah memberikan laporan hasil mediasi yang isi pokoknya menyatakan upaya mediasi yang dilakukannya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan penggugat dan penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa tergugat mengakui dalil penggugat pada point 1, 2,3 dan 7.
- Bahwa tergugat tidak membenarkan dalil pada point 5 dan point 6 yang menyatakan bahwa tergugat sering pulang larut malam dan meminum-minuman beralkohol, tergugat tidak menghargai penggugat layaknya seorang istri, tidak benar tergugat menyerahkan sepenuhnya keuangan rumah tangga kepada ibu tergugat dan tidak benar ibu penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran bahkan ibu tergugat justru sangat peduli kepada penggugat.
- Bahwa pada prinsipnya tergugat tetap bermaksud mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Sehingga tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Hal 4 dari 15 hal Put No 201/Pdt.G/2018/PA TkI



1. Menolak gugatan penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan replik dan menyatakan penggugat tetap pada gugatan penggugat dan mengenai anak, penggugat tidak mempermasalahkan ikut tinggal dan bertemu dengan tergugat jika tergugat mengizinkan penggugat menemui dan sesekali ikut tinggal bersama penggugat.

Bahwa, dalam dupliknya, tergugat telah setuju dan ikhlas untuk bercerai dengan penggugat.

Bahwa pada persidangan selanjutnya tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis berupa, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0054/008/IV/2015, tertanggal 16 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, (*saksi adalah saudara kandung penggugat*) di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi mengenal tergugat bernama **TERGUGAT** suami dari penggugat.

-Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 April 2015.

Hal 5 dari 15 hal Put No 201/Pdt.G/2018/PA TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun kemudian sering cekcok dan tidak harmonis.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK.
- Bahwa anak penggugat dan tergugat kadang tinggal bersama penggugat dan terkadang bersama tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat tidak memperhatikan penggugat sebagaimana layaknya istri dan tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah tidak saling memperhatikan lagi.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi kepada penggugat.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, (*saksi adalah saudara tante penggugat*) di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat bernama **TERGUGAT**
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 April 2015.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun kemudian sering cekcok dan tidak harmonis.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK.
- Bahwa anak penggugat dan tergugat kadang tinggal bersama penggugat dan terkadang bersama tergugat.

Hal 6 dari 15 hal Put No 201/Pdt.G/2018/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat tidak memperhatikan penggugat sebagaimana layaknya istri, tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan tidak mau mendengar nasehat penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun atau sejak bulan Juni 2017 dan sudah tidak saling memperhatikan lagi.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi kepada penggugat.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

Hal 7 dari 15 hal Put No 201/Pdt.G/2018/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan penggugat dan tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator, Musafirah, S. Ag., MHI yang telah ditunjuk sebagai mediator dalam perkara ini telah melakukan upaya mediasi, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat

Hal 8 dari 15 hal Put No 201/Pdt.G/2018/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 16 April 2015 dan telah dikaruniai seorang anak dan sejak awal pernikahan, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering pulang larut malam setelah minum-minuman beralkohol, tidak menghargai penggugat sebagai istri dan tergugat mempercayakan keuangan rumah tangga kepada ibunya bukan kepada penggugat, akhirnya antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan selama itu tidak ada lagi saling memperhatikan dan pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, dan atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat pada dasarnya mengakui sebagian dalil penggugat khususnya mengenai point 1, 2, 3 dan 6 tetapi tergugat juga membantah sebagian dalil penggugat mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang tetap rukun dan memiliki seorang anak dan tergugat membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran dan pada prinsipnya tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya meskipun diakhir persidangan terakhir yang dihadiri tergugat menyampaikan rasa menerima dan ikhlas untuk bercerai dengan penggugat.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat tersebut, maka pokok masalah yang sangat urgen untuk di pertimbangkan dalam perkara a quo ialah, apakah perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat telah sedemikian rupa kondisinya sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 2 orang saksi, sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini.

Hal 9 dari 15 hal Put No 201/Pdt.G/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti.P.) yang diajukan oleh penggugat di persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0054/008/IV/2015, tertanggal 16 April 2015; yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, yang diakui kebenarannya oleh tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan di stempel pos(dinazegelend) serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, yaitu pada tanggal 16 April 2015 telah terjadi peristiwa perkawinan antara penggugat dan tergugat menurut agama Islam; sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat P tersebut adalah bukti autentik dan memenuhi syarat formal dan materil, sebagaimana ketentuan pasal 285 dan 301 RBg dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** telah memberikan keterangan, sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara sidang yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar, tergugat sering pulang larut malam setelah meminum-minuman keras, tergugat tidak menghargai penggugat layaknya seorang istri dan tergugat tidak mempercayakan kepada penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga dan diserahkan kepada ibunya, sehingga sampai sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan

Hal 10 dari 15 hal Put No 201/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, meskipun telah diusahakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau kembali lagi kepada tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan dan tidak ada larangan sebagai saksi; keterangan keduanya didasarkan kepada pengetahuan dan penglihatan sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 271, 308 dan 309 RBg. secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang diakui oleh Tergugat dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi serta bukti P, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 April 2015 di Kecamatan =====, Kabupaten Takalar;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, dikaruniai seorang anak namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat sering pulang larut malam setelah meminum-minuman beralkohol, tidak menghargai penggugat sebagai istri dan mempercayakan keuangan rumah tangga pada orang tuanya.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya atau sejak bulan Juni 2017
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun, namun tidak berhasil;

Hal 11 dari 15 hal Put No 201/Pdt.G/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena tergugat sering pulang larut malam setelah minum-minuman beralkohol dan tidak menghargai penggugat sebagai seorang istri serta mempercayakan keuangan rumah tangga pada ibunya.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga rumah tangga keduanya benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga ideal yang pernah dicita-citakan bersama.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan tergugat adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Hal 12 dari 15 hal Put No 201/Pdt.G/2018/PA TkI



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang tidak kondusif dan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas sangat sulit dan sudah tidak mungkin untuk dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah bersesuaian dengan norma hukum Islam, sebagaimana dalam Alquran QS. Ar-Rum ayat (21) sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut :

Hal 13 dari 15 hal Put No 201/Pdt.G/2018/PA Tkl



وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلاق

Artinya : “Dan apabila si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan thalak si suami”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan kaidah Fiqhiyah sebagai dasar untuk lebih memperkuat pendapat Majelis yang lafadhnya berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبٌ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, didahulukanlah yang menolak mafsadah”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat pada angka (1) dan (2) yang memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut di atas serta hukum syar'i dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Hal 14 dari 15 hal Put No 201/Pdt.G/2018/PA TKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1440 Hijriah, oleh Ahmad Rifai, S. Ag., MHI sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S.Ag.,M.HI serta Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Nurbaya, S. Ag., MHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Musafirah, S.Ag.,M.HI

Ahmad Rifai, S. Ag., M.HI

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti,

Hj. Nurbaya, S.Ag., M.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya | : | Rp. | 400.000,00 |

Hal 15 dari 15 hal Put No 201/Pdt.G/2018/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan

4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	491.000,00
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Hal 16 dari 15 hal Put No 201/Pdt.G/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)